



Nomor Putusan : **Put 54584/PP/MSY/V/09/2014**

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : **Gugatan**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013, tentang Penolak izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat;

Menurut Tergugat : bahwa Penggugat melalui Surat Nomor : 004/HWS/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 mengajukan Permohonan Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang ditujukan kepada Tergugat;

Menurut Penggugat : bahwa Laporan Keuangan Penggugat akan dikonsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wira Insani (yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat) selaku Pemilik Saham Mayoritas;

Menurut Majelis : bahwa **Majelis** melakukan penelitian terhadap Surat Keputusan Tergugat yang diajukan gugatan oleh Penggugat dengan memperhatikan keterangan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-232/WPJ BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013 adalah jawaban dari surat Penggugat nomor (HWS/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat;

bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

bahwa Majelis berpendapat pada dasarnya pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia;

bahwa pembukuan atau pencatatan dalam bahasa asing adalah fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang merupakan pengecualian dari aturan umum;

bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang perpajakan yang berlaku:

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa Majelis berpendapat jawaban Tergugat dengan surat Nomor : S-232/WPJ.BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013 merupakan jawaban pertama atas permohonan Tergugat sehingga tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan yang dapat diajukan Gugatan adalah **keputusan** yang berkaitan dengan **pelaksanaan keputusan perpajakan**, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

bahwa menurut Majelis, gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur (belum waktunya) karena Keputusan Tergugat Nomor : S-252/WPJ.02/BD.05/2012 tanggal September 2012 adalah keputusan yang pertama sehingga bukan merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan oleh karenanya Surat Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagai Surat Gugatan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 1 No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tidak memenuhi ketentuan sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH L memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor: Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 untuk menentukan objek Gugatan dan alasan gugatan;

A. Aspek Formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan Direktur;

bahwa Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demil memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013 (Pos tanggal 7 November 2013), sedangkan Surat Tergugat diterbitkan tanggal 8 Oktober 2013 dan sesuai bukti pengiriman, Keputusan Tergugat tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013 sehingga pengajuan gugatan memenuhi jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-232/WPJ.BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterbitkannya Surat Tergugat Nomor : S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yaitu 8 Oktober 2013 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa sesuai dengan Akta Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, SH M.Kn Nomor 7 tanggal 28 Oktober 2013 diketahui bahwa XX menjabat sebagai Direktur sehingga berwenang menandatangani Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013, dengan demikian pengajuan gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 memenuhi ketentuan formal pengajuan Surat Gugatan;

B. Aspek Material

bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota Djangk Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Pendaftaran Surat Tergugat Nomor S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Permohonan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata u Dolar Amerika Serikat yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Surat Penggugat Nomor 004/HWS-TAX/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2 tentang Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Ba Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat, tidak memenuhi persya sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2012 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2 sebagaimana diubah dengan PER-10/PJ/2012 tanggal 18 April 2012, sehingga S Tergugat Nomor S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sudah benar tetap dipertahankan;

bahwa untuk mendukung alasan gugatannya, Penggugat menyampaikan dokum pendukung berupa :

- P-8 Salinan Akta Perseroan Terbatas PT XXX nomor 43 tanggal 10 Februari 1994,
- P-9 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar XXX Nomor 2 tanggal 1 Mei 2009,
- P-10 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wira Insani Nomor tanggal 27 September 2013,
- P-11 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT XXX Nomor 7 tanggal Oktober 2013,
- P-12 Penjelasan tertulis tanpa nomor dan tanggal yang Penggugat sampaikan dalam sidang tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014;

bahwa dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat amar putusan seharusnya Menolak Gugatan Penggugat yang diajukan melalui S Gugatan Nomor Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013;

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu Surat Gugatan Penggugat Nomor : Ref. No.005/HWS/XI/2013 tanggal 7 November 2013 **tidak dapat diterima**;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-232/WPJ.02/BD.0502/2013 tanggal 8 Oktober 2013, tentang Penolakan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dan persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, oleh Hakim Maj XVA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan P Nomor: Pen.00018/PP/PM/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 dengan susunan Majelis Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak.

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.

Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM.

Andre Irwanda

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, ti dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)